

LEGACY OF APOSTATES (*Fiqh al-Ikhtilāf* Perspective on Ḥanafī and Syāfi'ī Opinions)

Mahdalena Nasrun, Jumita Rizki*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

According to classical Islamic scholars, apostasy means aggression against the state and society because religion and state are unity. Therefore, properties belonging to apostates were taken over by Baitulmal, so they could not be inherited. Despite its meaning, nation-states that separated state and religion gave rise to individual apostasy without aggression. In this phenomenon, is the apostate's property inherited by his Muslim family? Referred to the Ḥanafī school of thought, property obtained before apostasy may be inherited, not after apostasy. But on the other side, the al-Syāfi'ī school of thought stated that Muslims can't inherit an apostate's property. Related to this phenomenon, examining the opinions of these two schools of thought and their method of ijtihad was important. It found that both schools of thought used the bayānī approach. From the Fiqh al-Ikhtilaf perspective, the difference of opinions was diverse, not contradictory because Hanafi's opinion applied in siyasah.

Keywords: inheritance, apostates, *fiqh al-ikhtilāf*.

Intisari

Bagi ulama klasik murtad berarti agresi melawan negara dan masyarakat karena negara dan agama adalah kesatuan. Dari itu harta orang murtad diambil alih oleh Baitulmal sehingga tak bisa diwarisi. Namun begitu negara bangsa yang memisahkan negara dan agama menimbulkan fenomena murtad individual (*murtaddan fardiyyan*) tanpa agresi. Pada fenomena ini: apakah harta orang murtad boleh diwarisi oleh keluarganya yang muslim? Merujuk pendapat mazhab Ḥanafī, harta perolehan sebelum murtad boleh diwarisi, tapi tidak setelahnya. Di sisi lain, mazhab al-Syāfi'ī menyatakan bahwa Muslim tidak boleh mewarisi harta orang murtad. Terkait fenomena ini, penting meneliti pendapat kedua mazhab ini dan metode ijtihad yang digunakan. Ditemukan bahwa kedua mazhab ini menggunakan pendekatan *bayānī*. Dari perspektif *Fiqh al-Ikhtilaf*, perbedaan pendapat ini adalah keragaman, bukan kontradiksi, sebab pendapat mazhab Ḥanafī berlaku dalam ranah siyasah.

Kata Kunci: kewarisan, orang murtad, *fiqh al-ikhtilāf*.

* Alamat korespondensi: mahdalena.nasrun@ar-raniry.ac.id, jumitariska@gmail.com

A. Pendahuluan

Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan beragama (*ḥurriyat al-i'tiqād*), yang mana dalam agama Islam telah disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama.¹ Namun apabila seseorang telah memilih Islam sebagai agama dari Tuhan yang diyakininya, maka seseorang tersebut terikat aturan-aturan dan dibebani tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan wajib untuk menaatinya. Apabila melanggar aturan-aturan agama dan meninggalkan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya, maka ia harus menerima hukuman dari aturan agama atas pelanggaran yang telah dilakukannya,² seperti keluar dari agama Islam yang telah diyakininya sebelum ia pindah ke agama yang lain (murtad).³

Pada bidang akidah, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dalam hidayah kepada agama dan iman yang benar, menjaga dari kesesatan, penyimpangan serta melepas manusia dari akidah yang batil, hawa nafsu dan kebinatangan.⁴ Tujuan hukum murtad ini tidak kontradiksi dengan hak *ḥurriyat al-i'tiqād*, sebab hukum murtad memiliki dua dimensi: 1) dimensi ilahiah, yaitu ketentuan syariah (*al-ḥukm*) dalam ranah fikih, dan 2) dimensi insaniah, yaitu penerapan (*al-tanfīz*) dalam ranah *siyāsah*. Dalam dimensi ilahiah murtad berarti melanggar kewajiban pribadi, tapi dalam dimensi insaniah ini melanggar kewajiban sebagai warga negara, apalagi jika disertai dengan penyerangan terhadap masyarakat dan negara, maka hukumannya sebagaimana ketetapan Hadis berikut:⁵

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الرَّانِي وَالنَّفْسِ بِلْتَفْسٍ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

Rasulullah saw bersabda: Darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya utusan Allah, haram ditumpahkan. Kecuali terhadap tiga kelompok orang, yaitu jiwa dengan jiwa (*qiṣāṣ*), orang yang pernah menikah lalu berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah (HR. Al-Nasā'ī).

¹ Muḥammad Maḥmūd Al-Jamāl, *Al-Ḥurriyyah Wa Taṭbīqahā Fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2010). 43.

² Abd al-Karīm Zaydān, *Ḥuqūq Al-Afrād Fī Dār Al-Islām* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1988). 40. Konsepnya seperti dalam hukum positif (*qānūn*), bahwa yang melanggar akan menerima akibat hukum.

³ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 441.

⁴ Muḥammad Al-Zuhaylī, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Asās Li Ḥuqūq Al-Insān," in *Ḥuqūq Al-Insān Muḥūr Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2002). 73.

⁵ Al-Nasā'ī, *Sunan Al-Kubrā*, ed. 'Abd al-Ghaffār Sulaymān Al-Nadāwī and Sayyid Kasrawī Ḥasan (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1991). IV, 90.

Menurut al-Suyūṭī, hadis ini berbicara tentang orang yang murtad dan melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap masyarakat dan negara.⁶ Dalam Islam, mereka yang murtad dan melakukan agresi yang mengancam kedaulatan negara, maka hukumannya adalah bunuh. Berbeda halnya murtad yang bersifat individual (*murtaddan fardiyyan*) yang disebabkan oleh sesat pikir atau mengalami fitnah.⁷ Meski tidak memenuhi syarat hukuman bunuh, *murtaddan fardiyyan* tidak lepas dari ketentuan ayat 217 Surah al-Baqarah, yaitu hapusnya amal dunia-akhirat. Berikut teks ayat dimaksud:

...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Qurtubi mengutip perbedaan pendapat ulama, antara lain pendapat Imam Mālik tentang murtad sebagai sebab batal ibadah haji,⁸ tapi bagi Imam al-Syāfi'ī ibadah haji batal jika meninggal dalam keadaan murtad.⁹ Adapun menurut mazhab Ḥanafī, ayat ini mengandung dua ketetapan, pertama hukum batal amal, kedua hukum kekal dalam neraka, lalu mereka berpendapat bahwa sebab batal amal adalah murtad itu sendiri.¹⁰

Ketentuan batal amal memiliki relasi sebab akibat dengan masalah kewarisan harta orang murtad. Logikanya, jika orang murtad batal amalnya, maka hilanglah hak kepemilikan atas harta, lalu harta itu menjadi pampasan (*fay'*) yang diserahkan kepada baitul mal. Dengan demikian, tidak ada yang bisa diwariskan karena orang murtad tidak punya hak milik apapun pada saat ia meninggal dunia. Menurut *uṣūliyyūn*, Sebab akibat ini merupakan hukum *waḍ'ī* (*al-sabab*, *al-syarat*, dan *al-mānī'*), tapi pada masalah ini terdapat hukum *taklīfī*, yaitu hadis berikut ini:¹¹

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ »

⁶ Al-Suyūṭī, *Sunan Al-Nasā'ī Bi Syarḥ Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.). VII, 104-105.

⁷ Al-Jamāl, *Al-Ḥurriyyah Wa Taṭbīqahā Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. 137.

⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* (Cairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.). III, 43.

⁹ Al-Zarkasyī, *Khabāyā Zawāyā* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1996). 230.

¹⁰ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, ed. 'Ādil Aḥmad 'Abd Al-Mawjūd and 'Alī Muḥammad Mu'awwad (Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003). I, 86, II, 537-538.

¹¹ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*, ed. Muṣṭafā Dibb Al-Bighā (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987). XXIII, 266.

Dari Usamah ibn Zayd ra., bahwa Rasulullah saw bersabda: Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi Muslim.

Hadis ini mengandung maksud melarang pewarisan antara Muslim dan kafir, lalu diperkuat dengan hadis riwayat al-Nasā'ī yang redaksinya menggunakan kata pemeluk dua agama (*ahl millatayn*), berikut teksnya:¹²

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يتوارث أهل ملتين شيء

Rasulullah saw bersabda: Pemeluk dua agama berbeda tidak mewarisi apapun.

Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat, apakah larangan mewarisi disebabkan oleh kekafiran, atau karena beda agama? Mazhab Ḥanafī melihat beda agama sebagai sebab tidak mewarisi, sementara murtad tidak termasuk dalam genus agama, maka harta orang murtad tetap diwarisi oleh ahli waris yang muslim. Kecuali harta yang diperoleh setelah murtad, menurut Abū Ḥanīfah tidak bisa diwariskan karena menjadi harta *fay'*.¹³ Mazhab al-Syāfi'ī melihat kekafiran sebagai sebab dilarang mewarisi, termasuk murtad. Sebab meski tidak masuk dalam genus agama, tapi murtad termasuk dalam genus kekafiran. Jadi berdasar redaksi hadis yang menggunakan kata kafir, mazhab al-Syāfi'ī menyatakan adanya pelarangan mewarisi harta orang murtad.¹⁴

Perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafī dan mazhab al-Syāfi'ī ini menarik untuk diteliti, maka diajukan dua pertanyaan penelitian berikut: 1) bagaimana pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab al-Syāfi'ī tentang kewarisan orang murtad; 2) bagaimana metode istinbat yang dipakai oleh mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī. Untuk menjawabnya, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan.¹⁵ Kajian ini berpegang pada konsep *fiqh al-ikhtilaf* yang melihat perbedaan sebagai keragaman (*tanawwu'*) dan pertentangan (*taḍādud*).¹⁶ Jika kedua pendapat ini dapat berlaku pada ruang dan waktu berbeda, maka itu adalah keragaman. Tapi jika salah satunya harus dinyatakan keliru, maka itu adalah pertentangan.¹⁷

¹² Al-Nasā'ī, *Sunan Al-Kubrā*. IV, 82.

¹³ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). VII, 519.

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018). VI, 770.

¹⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). 18-19. Langkah teknis: 1) menemukan masalah; 2) mengumpulkan pendapat; 3) memilah pendapat; 4) mengumpulkan dalil; 5) meneliti dalil; 6) analisis dalil; 7) menemukan pendapat yang dalilnya kuat; 8) mengevaluasi pendapat; dan 9) menelusuri hikmah di balik perbedaan.

¹⁶ Yāsir Ḥusayn al-Barhāmī, *Fiqh Al-Khilāf Bayn Al-Muslimīn; Da'wah Ilā 'Alaqah Afḍal Bayn Al-Ittijāhāt Al-Islāmiyyah Al-Mu'āṣarah* (Cairo: Dār al-'Aqīdah, 2000). 12.

¹⁷ Jabbar Sabil, "Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab," *Media Syari'ah* 18, no. 1 (January 2016): 89–128, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>.

B. Pembahasan

1. Pengertian murtad

Kata *murtadd* adalah *ism fā'il* dari kata *irtadda-yartaddu-irtaddan*, sebelum ditambahkan *alif* dan *tā'*, bentuk dasarnya adalah *radda-yaruddu-riddatan* yang artinya memalingkan atau mengembalikan.¹⁸ Lalu kata murtad diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan arti berbalik, belakang, berbalik kafir, mengubah iman, atau berganti menjadi ingkar.¹⁹ Secara terminologis murtad berarti kembali kepada kekafiran sesudah beragama Islam.²⁰ Konsep murtad bersumber dari ketetapan ayat 85 Surah Ali 'Imran:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Menurut al-Qurtubi, ayat ini turun berkaitan dengan kasus al-Ḥārīs ibn Suwayd, salah seorang yang murtad dari golongan kaum al-Anṣār. Lalu ia mengutus saudaranya untuk memohon agar diberi kesempatan bertaubat.²¹ Para ulama sepakat bahwa orang murtad yang melakukan agresi terhadap negara Islam dihukum bunuh sebagaimana pernyataan Rasul dalam hadis yang dibukukan oleh al-Bukhārī:²²

عن عكرمة قال : أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعذبوا بعذاب الله) . ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه)

Dari 'Ikrimah ra., ia berkata: Ali menghadapi para pengkhianat, maka ia berpikir untuk menghukum bakar mereka. Manakala berita itu sampai kepada Ibn 'Abbās, maka ia berkata: Jikalau di posisimu itu adalah aku, maka aku tidak akan membakar mereka karena larangan Rasul saw: Janganlah engkau menjatuhkan hukuman yang serupa dengan azab Allah. Dan sungguh akan kubunuh mereka karena sabda Rasul saw: Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.

Orang murtad dikenakan hukuman karena dapat mempengaruhi umat Islam lainnya, jadi ganjaran diberikan demi mencegah perpecahbelahan umat Islam. Adapun proses keluarnya seseorang dari agama Islam menjadi murtad dapat melalui perkataan atau perbuatan,²³ yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab* (Cairo: Dār al-Hadīs, 2003). IV, 112.

¹⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 942.

²⁰ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 76.

²¹ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. IV, 113.

²² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*. VI, 6524.

²³ Al-Jamāl, *Al-Ḥurriyyah Wa Taṭbīquhā Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. 132.

- a. Melakukan tindakan atau perbuatan yang sengaja menghina, meremehkan atau menentang Islam. Sebagai contoh dapat dilihat dari kelompok yang meremehkan atau menentang Islam, menyebarkan cacian, mengkafirkan, menghasut umat bahkan menyesatkan dan menyalahkan hukum Islam.²⁴
- b. Murtad karena mengucapkan bahwa Allah bukan Tuhan, atau mengatakan bahwa Allah berlawanan dengan Asmaul Husna (sifat-Nya yang 99), atau tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tak meyakini rukun iman, terang-terangan menyatakan diri keluar dari Islam, meduakan Allah, menyatakan diri sebagai Tuhan atau sebagai nabi. Dengan mengucapkan perkataan seperti ini, maka seseorang secara otomatis menjadi murtad.²⁵
- c. Murtad keyakinan, yaitu berpindah keyakinan seperti tidak meyakini takdir (kehendak Allah), padahal takdir itu termasuk dari pada rukun iman yang wajib diyakini karena itu adalah kehendak Allah. Keyakinan ada dalam hati dan mungkin belum direalisasikan, maka pelaku tidak dapat dihukum selama tidak mengucapkan atau melakukan perbuatan syirik. Meskipun demikian, urusannya dengan Allah belumlah selesai dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.²⁶

Adapun mengenai hukuman terhadap orang murtad, ulama berbeda pendapat karena murtad tak terbatas pada meninggalkan Islam semata, tapi juga melawan jamaah. Menurut 'Alī Jum'ah, ulama klasik mengidentikkan murtad dengan melawan jamaah karena Islam dan negara adalah satu. Tapi pada negara bangsa yang memisahkan negara dan agama, murtad tidak bisa diidentikkan dengan melawan jamaah.²⁷ Oleh karena itu, hukum bunuh tidak bisa diberlakukan secara mutlak, harus disertai bukti telah melakukan agresi yang berarti melawan jamaah. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah hal serupa juga berlaku pada ketentuan tidak mewarisi antara orang murtad dengan ahli warisnya yang muslim? Perlu dicatat, bahwa berdasar ayat 6 Surah al-Ahzāb, meskipun tidak bisa mewarisi, tapi distribusi harta antara muslim dan orang murtad tetap bisa dilakukan melalui wasiat.²⁸

2. Pendapat Mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī

Menurut mazhab Ḥanafī, jika yang murtad itu adalah laki-laki, baik ia merdeka atau hamba sahaya, dan ia tetap dalam keadaan murtad sampai

²⁴ Hasan and Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. 79-80.

²⁵ Hasan and Saebani. 81

²⁶ Hasan and Saebani. 81

²⁷ 'Alī Jum'ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Fī Al-Islām; Bayn Al-Nazariyyah Wa Al-Taṭbiq* (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 2014). 95-96.

²⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. XIV, 103.

meninggal dunia atau dibunuh, maka harta yang diusahakan sebelum murtad boleh dibagikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam sesuai dengan bagian *farā'id* mereka. Adapun harta yang ia dapatkan setelah murtad, maka menjadi harta pampasan (*fay'*) yang disimpan di Baitulmal. Tapi Abū Yūsuf tidak membedakannya, baik diperoleh sebelum maupun sesudah murtad, semua harta itu menjadi hak ahli warisnya.²⁹ Adapun jika yang murtad itu seorang perempuan, baik merdeka maupun hamba sahaya, maka harta yang ditinggalkan menjadi warisan bagi ahli warisnya yang muslim sesuai bagian mereka, baik itu didapat sebelum murtad maupun sesudah murtad.³⁰

Menurut Imam al-Jaṣṣāṣ, berlakunya pewarisan antara orang murtad dengan ahli waris yang beragama Islam didasarkan pada keumuman makna pada ayat 11 Surah al-Nisa', sebab frasa "*yūṣīkum Allāh fī awlādikum*" tidak membedakan antara meninggalnya seseorang dalam keadaan muslim atau murtad. Ayat ini tidak bisa diperkhusus dengan hadis tentang putusnya kewarisan antara muslim dan kafir, alasannya karena murtad bukan agama.³¹ Sementara sebab mewarisi adalah hubungan darah seperti pernyataan ayat 6 Surah al-Ahzāb, maka menurut ulama Ḥanafiyah hubungan darah yang tidak putus menjadi sebab pewarisan harta orang murtad oleh ahli warisnya yang muslim.³² Tampaklah di sini ulama Ḥanafiyah berpegang pada kausalitas (*sababiyyah*), lalu menolak pengkhususan makna ayat 11 Surah al-Nisa'.

Berbeda dengan Mazhab Ḥanafī, ulama Mazhab al-Syāfi'ī menyatakan umat Islam tidak dapat melakukan warisan terhadap hartanya kepada orang yang murtad. Begitu pula sebaliknya, orang yang sudah murtad juga tidak bisa melakukan warisan kepada orang Islam, melainkan hartanya menjadi *fay'* bagi orang Islam. Imam al-Syāfi'ī sendiri menyatakan dalam *al-Umm*:³³

(قال الشافعي) وبهذا نقول فكل من خالف دين الاسلام من اهل الكتاب ومن اهل الاوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الاسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين.

(Al-Syāfi'ī berkata) Dengan ini kami katakan setiap orang yang membelakangi agama Islam, baik ahli kitab maupun penyembah berhala, jika murtad dari agama Islam, maka muslim tidak mewarisi mereka karena sabda Rasulullah saw., dan karena Allah telah memutuskan perwalian antara kaum muslimin dan musyrikin.

Perkataan Rasul yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah hadis Usāmah ibn Zayd. Adapun pernyataan al-Syāfi'ī bahwa Allah Swt. memutuskan

²⁹ Al-Samarqandī, *Tuhfat Al-Fuqahā'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1984). III, 310.

³⁰ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. VII, 519.

³¹ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turaṣ al-'Arabī, 1992). III, 38.

³² Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*. X, 508.

³³ Al-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2009). IV, 115.

hubungan perwalian antara muslimin dan musyrikin, itu merujuk pada ayat 23 Surah al-Taubah sebagaimana kutipan berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Menurut satu riwayat, ababun nuzul ayat ini terkait dengan peristiwa hijrah, di mana orang yang dicintai, atau keluarga terdekat dari sebagian muhajirin justru menolak berhijrah.³⁴ Dengan turunnya ayat ini, maka putus hubungan kewalian antara muhajirin dan nonmuslim, sebab mereka yang tetap menjalinnya berarti zalim karena mendukung perbuatan syirik.³⁵ Bagi Imam al-Syāfi'ī, ini juga berlaku terhadap orang murtad, ia berkata:³⁶

فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده فإنه قال ترثه ورثته من المسلمين فقلنا فيعدو المرتد أن يكون داخلا في معنى الكافرين أو يكون في أحكام المسلمين؟ فإن قلت: هو في بعض حكمه في أحكام المسلمين، قلنا أفيجوز أن يكون كافرا في حكم مؤمنا في غيره؟

Maka kami sepakat dengan sebagian orang tentang kafir, kecuali tentang orang murtad saja. Karena orang itu mengatakan diwarisi oleh ahli warisnya dari kaum muslimin, maka kami pertanyakan apakah orang murtad dianggap masuk dalam golongan kafir atautkah tercakup dalam hukum muslimin? Jika kamu jawab pada sebagiannya berlaku hukum Islam, maka kami tanyakan: Apakah boleh hukum orang murtad itu setengah kafir dan setengah muslim?

Tampak pada pernyataan ini, bahwa bagi Imam al-Syāfi'ī, putusnya hubungan saling mewarisi antara muslim dan nonmuslim disebabkan oleh *khiṭāb al-Syāri'*, yaitu hadis yang menetapkan bahwa kafir dengan muslim tidak saling mewarisi. Pendapat ini diikuti secara bulat oleh seluruh ulama Syāfi'iyah.³⁷ Terkait dengan riwayat bahwa 'Alī ibn Abī Ṭālib membagi harta orang murtad kepada ahli warisnya, Imam al-Syāfi'ī menolak dengan alasan riwayat tersebut dinyatakan keliru oleh sebagian ahli hadis.³⁸

³⁴ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. VIII, 81.

³⁵ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, 2nd ed. (Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī', 1985). X, 150.

³⁶ Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*. IV, 115.

³⁷ Al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*, ed. Muḥammad Khalīl 'Ītānī (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997). III, 35.

³⁸ Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*. IV, 115.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dua mazhab ini terletak pada asumsi dasar, apakah tidak mewarisi karena beda agama, atau karena kekafiran. Jika disebabkan oleh beda agama, maka timbul dua kondisi: 1) harta yang diperoleh sebelum murtad menjadi hak ahli waris yang muslim, sebab kewarisan didasarkan pada hubungan darah. Menurut ulama Ḥanafiyah hak milik terhadap harta sebelum murtad adalah sah sebagaimana sahnya hak milik orang Islam lainnya, maka harta tersebut bisa diwariskan.³⁹ 2) adapun harta yang diperoleh setelah murtad menjadi harta pampasan (*fay*) sehingga tidak bisa diwarisi karena hilangnya kepemilikan.

Sebaliknya jika sebab tidak bisa mewarisi adalah kekafiran, maka tak ada tinjauan terhadap dua kondisi seperti yang dikemukakan oleh ulama Ḥanafiyah. Begitu pula tiada tinjauan terhadap sah tidaknya hak milik atas harta yang diperoleh sebelum murtad. Untuk mempertajam perbandingan pendapat ini, maka kajian harus masuk pada konsep dasar kewarisan.

3. Konsep dasar kewarisan dan penghalang mewarisi

Ulama Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah sama-sama melihat bahwa konsep dasar kewarisan adalah kewalian (*al-wilāyah*) dan saling tolong menolong (*al-munāṣarah*).⁴⁰ Konsep ini terkandung dalam ketetapan Al-Qur'an pada ayat 6 Surah al-Ahzāb sebagaimana kutipan berikut:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Ayat ini membatalkan (*naskh*) kewarisan antara kaum Muhajirin dan Ansar,⁴¹ lalu menegaskan keutamaan hubungan darah dalam hal kewarisan.⁴² Ini menunjukkan bahwa dalam hubungan darah terdapat tolong menolong, tapi ini tidak sempurna tanpa dukungan tolong-menolong karena agama. Hal ini terbukti dengan adanya ahli waris sedarah yang membunuh orang yang diwarisinya, lalu Rasul menetapkan pembunuh itu tidak mewarisi (*al-qātil lā yariṣ*).⁴³ Jelaslah tidak ada tolong-menolong di antara si pembunuh dan yang

³⁹ Al-Samarqandī, *Tuḥfat Al-Fuqahā'*. III, 310.

⁴⁰ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*. X, 503.

⁴¹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. XIV, 103.

⁴² 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. XXI, 272.

⁴³ Al-Tirmizī, *Jāmi' Al-Tirmizī* (Riyad: Dār al-Salām, 1999). 484.

dibunuhnya, walau mereka sedarah. Begitu pula antara kafir dan muslim yang sedarah, tak ada tolong-menolong sehingga kewarisan dicegah.

Para ulama menyebutkan empat pencegah kewarisan (*mawānī' al-irs'*), yaitu: 1) sahaya (*riqq*); 2) pembunuh (*al-qātil*); 3) berbeda agama; dan 4) perbedaan *zimmī* dan *ḥarbī*. Pencegah kewarisan diberlakukan dalam syariat Islam karena itu semua menghambat tujuan pewarisan, yaitu mewujudkan kasih sayang (*al-ta'alluf*), tolong menolong (*al-ta'awun*) dan menyampaikan manfaat (*iṣal al-manfa'ah*), semua lenyap oleh empat penghalang tersebut.⁴⁴

Adapun tentang perbedaan agama sebagai pencegah kewarisan, ulama Ḥanafiyah menganggap itu tidak mencakup orang murtad, sebab murtad bukan agama.⁴⁵ Tapi bagi ulama Syāfi'iyah, murtad mencegah pewarisan karena dua alasan: 1) ketetapan syariat berdasar hadis yang melarang saling mewarisi antara muslim dan kafir; 2) tidak adanya tolong menolong antara muslim dan kafir, walaupun mereka sedarah.⁴⁶

Perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafī dan mazhab al-Syāfi'ī terjadi karena perbedaan paradigma. Mazhab Ḥanafī (disebut juga *fuqahā'*) menganut paradigma hukum empiris yang melihat kausalitas (*al-sabab*) bisa menjadi dasar hukum *taklīfī*.⁴⁷ Sedangkan mazhab al-Syāfi'ī adalah mazhab moderat yang melihat hukum *taklīfī* hanya ada melalui *khiṭāb al-Syārī'* tanpa menegaskan kausalitas. Hal ini terlihat pada penjelasan al-Ghazālī, bahwa hukum yang mengikat (*mulzim*) hanya *khiṭāb* Allah, namun *al-qiyās* diterima sebagai sarana (*al-mudrikāt*) untuk memperluas keberlakuan *khiṭāb*, maka *al-qiyās* menjadi *mudrikāt* di samping Al-Qur'an, al-Sunnah dan *al-ijmā'*.⁴⁸

4. Metode istinbat mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī

Menurut penulis, mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī memakai pendekatan *bayānī* dalam ijhtihad mengenai hukum waris harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim. Dalam pendekatan *bayānī* digunakan penalaran deduktif, di mana simpulan dibuat berdasar kebenaran yang luas atau umum, lalu diturunkan kepada yang lebih sempit atau yang lebih khusus.⁴⁹ Dalam penalaran deduktif, analisis bertumpu pada term dan makna yang berkisar

⁴⁴ Al-Jurjāwī, *Ḥikmat Al-Tasyrī' Wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997). II,269.

⁴⁵ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*. X, 503-509.

⁴⁶ Al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*. III, 35.

⁴⁷ Syahrizal Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*, ed. Jabbar Sabil, 1st ed. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). 80.

⁴⁸ Abbas et al. 76.

⁴⁹ W. Poesporodjo, *Logika Scientifika; Pengantar Dialektika Dan Ilmu*, 2nd ed. (Bandung: Pustaka Grafika, 2007). 199.

pada soal cakupan sebuah term, yaitu disebut komprehensi (*al-mafhūm*) dan ekstensi (*al-māṣadaq*) pada sebuah term (*waḍ' al-lafẓ*).⁵⁰

Berdasarkan hadis *ṣaḥīḥ*, Imam al-Syāfi'ī menyatakan ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dan kafir, termasuk juga orang murtad. Hal ini karena hadis riwayat al-Bukhārī menggunakan klasifikasi dikotomis yang membagi genus ke dalam dua spesies yang bertentangan,⁵¹ yaitu muslim dan kafir. Dalam bahasa Arab, kata *kāfir* berarti orang yang mengingkari nikmat Allah, atau orang yang tertutup hatinya.⁵² Cakupan makna ini cukup luas sehingga kata *kāfir* merupakan term analogis (*lafẓ musytarak*). Menurut Imam al-Ghazālī, definisi term analogis adalah sebagai berikut:⁵³

وأما المشتركة: فهي الأسماء التي تتطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة
ألبيته.

Adapun term analogis (*al-musytarakah*) adalah term yang diperuntukkan bagi objek berbeda-beda yang tidak berserikat pada definisi dan hakikat sama sekali.

Mengingat term analogis mencakup objek yang berbeda-beda, maka tidak janggal kata kafir dinyatakan mencakup murtad. Alasannya, sebab orang murtad menjadi kafir karena berkata atau berbuat syirik, walau tidak menganut salah satu agama selain Islam, misalnya menjadi ateis. Jadi hadis riwayat al-Bukhārī memiliki cakupan yang lebih luas dibanding hadis riwayat al-Nasā'ī yang memakai kata pemeluk dua agama (*ahl millatayn*). Hal ini menunjukkan bahwa selain ketentuan tidak mewarisi antara dua pemeluk agama berbeda, ada pula penetapan hukum tidak mewarisi antara muslim dan orang murtad. Seperti dinyatakan oleh Imam al-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*, inilah inti perbedaan pendapat antara mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanafī.⁵⁴

Begitu pula mazhab Ḥanafī menggunakan pendekatan *bayānī* dalam istinbatnya, tetapi kesimpulan yang diperoleh justru berbeda. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mazhab Ḥanafī berpegang pada keumuman ayat 11 Surah al-Nisa', lalu menolak pengkhususan ayat tersebut dengan alasan kafir yang dimaksud dalam hadis tidak mencakup murtad.⁵⁵ Hal ini karena mazhab Ḥanafī menerapkan klasifikasi logis, yaitu pembagian dalam suatu

⁵⁰ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Miḥāk Al-Nazarī Fi Al-Manṭiq* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000). 90.

⁵¹ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika; Asas-Asas Penalaran Sistematis* (Yogyakarta: Kanisius, 1996). 19.

⁵² Manzūr, *Lisān Al-'Arab*. VII, 688.

⁵³ Al-Ghazālī, *Miḥāk Al-Nazarī Fi Al-Manṭiq*. 67.

⁵⁴ Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*. IV, 115.

⁵⁵ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām Al-Qur'ān*. III, 38.

himpunan yang dimulai dari genus ke spesies terdekat hingga mencapai spesies yang tak terbagi lagi (*naw' al-anwā'/infinae species*).⁵⁶

Berdasar logika ini, mazhab Ḥanafī menafsirkan kata kafir dalam hadis riwayat al-Bukhārī menjadi agama (*millah*), sebab hadis riwayat al-Nasā'ī yang memakai kata pemeluk dua agama (*ahl millatayn*) dipandang sebagai penjelas. Dari itu diyakini maksud Rasulullah saw dalam dua hadis tersebut adalah perbedaan agama, lalu agama pun dilihat sebagai genus (*al-jins*) yang mencakup berbagai agama sebagai spesiesnya. Berikut definisi genus:⁵⁷

الجنس هو مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد مختلفة في الحقيقة، مثاله: حيوان فهو كلي يتناول الإنسان والفرس والغزال وسائر الحيوانات.

Genus adalah konsep universal yang mewakili satu esensi yang dimiliki secara bersama oleh objek-objek yang berbeda eksistensinya. Misalnya, term hewan adalah konsep universal yang mencakup manusia, kuda, keledai dan lainnya.

Tampak bahwa hakikat terdalam (esensi) yang sama pada objek-objek menjadi benang merah yang menyatukannya ke dalam satu genus. Karena esensi dari agama adalah keyakinan yang dianut manusia, maka genus agama (*millah*) mencakup Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lainnya yang umum diketahui sebagai keyakinan manusia. Sementara esensi murtad adalah inkar, bukan keyakinan sehingga tidak termasuk ke dalam genus agama.

Penalaran ini mengantar pada kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan tentang tidak mewarisi antara muslim dan orang murtad. Ini berposisi (*taqābul*) dengan simpulan mazhab al-Syāfi'ī, bahwa dalam Islam ada ketentuan tentang larangan mewarisi antara muslim dan orang murtad. Menurut ilmu logika, ini merupakan pertentangan (kontradiktori/*tanāquḍ*) yang oleh ahli logika didefinisikan sebagai berikut:⁵⁸

التناقض بين القضيتين: هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة.

Pertentangan antara dua proposisi adalah perbedaan dua proposisi, baik afirmasi maupun negasi yang dengan sendirinya menjadikan salah satu dari dua proposisi tersebut benar dan yang lain salah.

Dua kesimpulan di atas ditarik dari penalaran terhadap pengetahuan apriori berupa teks dogmatika hukum, yaitu wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah saw dengan cara nukilan (*dalīl naqlī*). Mengingat wahyu tidak bisa dikonfirmasi, maka kebenarannya tidak bersifat korespondensi, bahkan itu

⁵⁶ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika; Asas-Asas Penalaran Sistematis*. 19.

⁵⁷ 'Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Ḥabnakah Al-Mīdānī, *Dawābiḥ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāzarah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993). 39.

⁵⁸ Al-Mīdānī. 166.

bergantung pada konsistensi dalam penalaran yang terindikasi dari tidak adanya kontradiksi. Sebaliknya jika terbukti ada kontradiksi dalam proses penalaran, maka kesimpulan tersebut keliru.

Dugaan kontradiksi dalam pendapat mazhab al-Syāfi'ī dapat dilihat dari kritik ulama Ḥanafiyah terhadap kasus kewarisan janin yang ayahnya meninggal dalam kondisi murtad, lalu ibunya masuk Islam sehingga ia lahir sebagai muslim. Berdasar pendapat al-Syāfi'ī, harusnya ia tidak mewarisi, tetapi ia malah ditetapkan mendapat warisan.⁵⁹ Ulama Syāfi'iyah menjawab bahwa ini bukanlah kontradiksi, sebab janin tersebut bukan mewarisi dalam kondisi muslim. Menurut al-Syarbīnī, pada saat ayah yang murtad meninggal dunia, janin masih berstatus nonmuslim sehingga ia mewarisi.⁶⁰

Adapun di kalangan ulama Ḥanafiyah, inkonsistensi terjadi karena argumen yang dibangun berujung pada penegasian hukum tidak mewarisi antara orang murtad dengan ahli warisnya yang muslim. Lalu dinyatakan bahwa harta yang diperoleh setelah murtad tidak diwariskan, ini berarti afirmasi, padahal sebelumnya dinegasikan. Kontradiksi juga terlihat pada kasus wanita yang murtad di masa sakit menjelang ajal yang diduga sengaja dilakukan untuk mencegah suami mewarisi hartanya. Dikatakan ia tetap diwarisi berdasarkan *istiḥsān*, padahal secara *al-qiyās*, ia tidak diwarisi karena statusnya bukan muslim dan bukan kafir.⁶¹ Ini berarti pengakuan bahwa dalam Islam ada hukum tentang tidak mewarisi antara muslim dan orang murtad, padahal penalaran *bayānī* di atas berujung pada negasi.

Salah seorang ulama Ḥanafiyah yang konsisten adalah Abū Yūsuf, ia menyatakan semua harta orang murtad dibagikan kepada ahli warisnya yang muslim, baik diperoleh sebelum maupun sesudah murtad.⁶² Pendapat ini tidak kontradiksi, sebab dengan tidak ada aturan khusus, maka kepada orang murtad berlaku hukum kewarisan Islam sehingga ahli warisnya yang muslim mewarisi hartanya. Sayangnya sedikit ulama Ḥanafī yang memperhatikan ini, bahkan pengambilalihan oleh Baitulmal dianggap sebagai pewarisan oleh Muslim,⁶³ ini lemah karena hukum privat dan hukum publik tidak sama.

Kontradiksi juga terjadi ketika ulama Ḥanafiyah merujuk perbuatan sahabat (*al-aṣar*),⁶⁴ yaitu riwayat yang ditolak oleh Imam al-Syāfi'ī karena dinyatakan lemah oleh sebagian ahli hadis.⁶⁵ Padahal perbuatan satu orang

⁵⁹ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Absār*. X, 507.

⁶⁰ Al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*. III, 35.

⁶¹ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Absār*. V, 21.

⁶² Al-Samarqandī, *Tuḥfat Al-Fuqahā'*. VII, 519.

⁶³ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Absār*. X, 508.

⁶⁴ Ibn 'Ābidīn. X, 508.

⁶⁵ Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*. IV, 115.

Vol. 2, No. 2, July-December 2023

sahabat yang tidak mewariskan harta orang murtad kepada Muslim sudah cukup untuk menyatakan adanya ketentuan syariat tentang tidak saling mewarisi antara orang murtad dan ahli warisnya yang muslim.

Diskusi ini memperlihatkan bahwa istinbat dengan pendekatan *bayānī* yang dilakukan dua mazhab ini menimbulkan perdebatan yang berkisar pada kontradiksi dalam penalaran. Sayangnya kaidah bahasa tidak cukup untuk mentarjih pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, sebab dalil *lafziyyah* tidak lepas dari *dilālah* yang *ẓanni*.⁶⁶ Dari itu ulama Ḥanafiyah menjadikan kausalitas sebagai pendukung pendapat mereka.

Telah dijelaskan bahwa kewalian (*al-wilāyah*) dan tolong menolong (*al-munāṣarah*) merupakan konsep dasar kewarisan. Ini termasuk hukum *waḍ'ī* sehingga hubungan darah dipandang sebagai *al-sabab* dalam hukum waris Islam. Tetapi bagi mazhab al-Syāfi'ī, hukum *waḍ'ī* tidak menghasilkan hukum *taklīfī*, sebab hukum *taklīfī* hanya ada melalui *khiṭāb*. Oleh karena itu, bagi mazhab al-Syāfi'ī, hadis riwayat al-Bukhari berlaku sebagai hukum *taklīfī*, dan tidak bisa dianulir oleh hukum *waḍ'ī* (*al-sabab*). Sementara itu, menurut ulama Ḥanafī, hubungan darah sebagai *al-sabab* menjadi argumen pendukung. Oleh karena itu, manakala murtad tidak tercakup dalam hadis yang melarang pewarisan antara pemeluk agama berbeda, maka hubungan darah menjadi dasar keberlakuan saling mewarisi antara orang murtad dan ahli warisnya yang muslim. *Al-Sabab* ini pula yang menjadi dasar bagi Imam al-Jaṣṣaṣ dalam menolak pengkhususan ayat 11 Surah al-Nisa'.⁶⁷

5. Moderasi terhadap pendapat Mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī

Perlu dicatat bahwa dengan berhentinya pewahyuan dan wafatnya Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi hukum *taklīfī* yang baru, sebab hukum *taklīfī* adalah *khiṭāb al-Syāri'* yang hanya bisa diterima oleh Nabi. Sementara itu, syariat Islam itu sendiri bersifat eternal dan universal (*ṣāliḥ li kullī zamān wa makān*) sehingga harus mampu menjawab masalah *ḥadīṣah*.⁶⁸ Untuk itu ulama memberdayakan hukum *waḍ'ī* (*al-sabab*, *al-syarṭ* dan *al-māni'*) dalam rangka penemuan hukum, baik untuk memperluas keberlakuan *taklīf* melalui *al-qiyās*, maupun konstruksi hukum melalui *al-maṣlaḥat al-mursalah*.

Disebutkan bahwa murtad identik dengan melawan jamaah karena agama dan negara merupakan kesatuan. Tapi pada negara bangsa yang

⁶⁶ Al-Rāzī, *Al-Maṭālib Al-'Āliyyah* (Beirut: Dār al -Kutub al-'Arabī, 1987). 113-118.

⁶⁷ Al-Jaṣṣaṣ, *Aḥkām Al-Qur'ān*. III, 38.

⁶⁸ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Syarī'at Al-Islām Ṣāliḥat Li Al-Taṭbīq Fī Kullī Zamān Wa Makān* (Cairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1993). 111.

memisahkan negara dan agama, muncul konsep *murtadan fardiyyan*.⁶⁹ Ini menimbulkan pertanyaan pada ranah siyasah, bolehkah ulil amri mengambil kebijakan khusus bagi orang murtad yang tidak melakukan agresinya? Misalnya *murtadan fardiyyan* yang disebabkan oleh sesat pikir atau mengalami fitnah, bolehkah hartanya diserahkan kepada ahli warisnya yang muslim?⁷⁰

Kebijakan seperti ini pernah diterapkan oleh Mu'awiyah, alasannya karena Islam itu tinggi (*al-Islām ya'lū wa lā yu'lā*) sehingga Muslim boleh mewarisi nonmuslim, tapi tidak sebaliknya. Selain itu, dikatakan ada hadis Nabi yang membolehkan pewarisan oleh Muslim, tetapi bertentangan dengan hadis dari Usamah ibn Zayd. Menurut al-Syawkānī, jika keberadaan hadis ini diterima, maka bisa dihimpun (*al-jam'*) dengan mempersempit maksud hadis tersebut, caranya diperkhusus dalam konteks orang murtad.⁷¹

Tampak kebijakan Mu'awiyah cukup lapang, sebab bukan hanya pada kasus orang murtad, bahkan membolehkan muslim mewarisi dari Yahudi dan Nasrani. Kebijakan ini terus berlanjut, lalu dihentikan pada masa 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz.⁷² Kebijakan ini murni didasari pertimbangan politik hukum (*siyāsah*), sebab dalil yang disinyalir sebagai hadis Nabi tersebut, ternyata adalah perkataan Mu'awiyah sendiri.⁷³ Sayangnya tidak didapat informasi apakah yang dianulir oleh 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz adalah kebijakan pewarisan Muslim terhadap Yahudi dan Nasrani, atau mencakup orang murtad.

Mengingat adanya kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan Muslim mewarisi Yahudi dan Nasrani,⁷⁴ maka bisa diduga inilah yang dianulir oleh 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz. Adapun tentang pewarisan oleh muslim terhadap orang murtad, ini adalah *ikhtilāfiyyah* yang bisa dirujuk dalam menghadapi kasus seperti *murtadan fardiyyan* yang tak melawan jamaah. Dalam konteks negara bangsa, ada kalanya pemimpin harus mengambil sikap yang memihak kepada ahli waris orang murtad yang beragama Islam. Misalnya di tengah himpitan ekonomi karena paceklik yang melanda negeri.

Kebijakan ini dibuat dalam rangka penemuan hukum oleh ulil amri, bukan mengadakan *taklīf* baru atas nama *al-Syāri'*.⁷⁵ Penemuan hukum yang dimaksud merupakan aspek perapan fikih (*tanfīz*) terhadap kasus spesifik yang tidak lazim terjadi, di antaranya kasus murtad individual yang tidak melawan jamaah. Ini merupakan tantangan bagi ulil amri dalam ranah *al-*

⁶⁹ 'Alī Jum'ah, *Al-Musāwah Al-Insāniyyah Fī Al-Islām; Bayn Al-Nazariyyah Wa Al-Taṭbīq*. 95-96.

⁷⁰ Al-Jamāl, *Al-Ḥurriyyah Wa Taṭbīquhā Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. 137.

⁷¹ Al-Syawkānī, *Nayl Al-Awtār* (Cairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, n.d.). VI, 83.

⁷² Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*. X, 506.

⁷³ Al-Syawkānī, *Nayl Al-Awtār*. VI, 84.

⁷⁴ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*. X, 505.

⁷⁵ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022). 150.

siyāsah al-syar'iyah yang solusinya bisa merujuk pendapat mazhab Ḥanafī. Dengan demikian, pendapat mazhab Ḥanafī berlaku pada kasus yang spesifik berdasar kebijakan ulil amri dalam ranah siyasah, sedang pendapat mazhab al-Syāfi'ī merupakan ketentuan fikih yang berlaku normal.

Tampak bahwa pendapat kedua mazhab ini berlaku dalam ruang dan waktu yang berbeda. Berdasarkan konsep *fiqh al-ikhtilaf*, bisa disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dua mazhab ini adalah keragaman (*tanawwu'*), bukan pertentangan (*taḍādud*),⁷⁶ Melihat kasus-kasus yang terjadi, pendapat mazhab Ḥanafī berlaku pada murtad individual, sedangkan pendapat mazhab al-Syāfi'ī berlaku pada murtad terorganisir yang melawan jamaah. Ini bukan pertentangan, sebab masing-masing pendapat itu berlaku dalam ruang dan waktu yang berbeda. Selain itu, penerapan hukum dipengaruhi oleh siyasah yang bergantung pada masalah (*taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah*).⁷⁷

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Ḥanafī berpendapat boleh diwarisi harta orang murtad oleh ahli warisnya yang muslim, yaitu harta yang didapatnya ketika ia muslim. Sedangkan harta yang didapat setelah murtad, maka harta tersebut menjadi harta *fay'* bagi umat Islam. Adapun menurut mazhab al-Syāfi'ī, secara mutlak tidak boleh hukumnya mewariskan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim.

Dalam penggalan hukum, mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī menggunakan pendekatan *bayāni* terhadap kata *kafir* dan kata *millah* dalam hadis Nabi Muhammad saw. Mazhab Ḥanafī menerapkan klasifikasi esensial sehingga sampai pada kesimpulan bahwa maksud kata kafir adalah perbedaan agama. Lalu dinyatakan bahwa murtad tidak termasuk ke dalam genus agama, sebab murtad adalah inkar, tidak sejenis dengan agama yang esensiya keyakinan. Selain itu mazhab Ḥanafī berpegang pada kausalitas (*al-sabab*) dan fatwa sahabat, yaitu praktik Ali dalam masa kekhalifahannya.

Sementara itu mazhab al-Syāfi'ī menerapkan klasifikasi dikotomik, lalu dinyatakan bahwa kata *kafir* adalah term analogis sehingga mencakup murtad. Adapun tentang praktik Ali ra., ditolak karena dinyatakan lemah oleh sebagian ahli hadis. Namun begitu mazhab al-Syāfi'ī tidak menolak kausalitas yang menjadi konsep dasar kewarisan.

⁷⁶ Yāsir Ḥusayn al-Barhāmī, *Fiqh Al-Khilāf Bayn Al-Muslimīn; Da'wah Ilā 'Alaqah Afḍal Bayn Al-Ittijāhāt Al-Islāmiyyah Al-Mu'āṣarah*. 12.

⁷⁷ Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Singapura: al-Ḥarāmīn, 1960). 83.

Dilihat dari perspektif *Fiqh al-Ikhtilāf*, pendapat mazhab Ḥanafī bisa diterapkan untuk kasus murtad individual (*murtadan fardiyyan*) yang tidak disertai agresi terhadap negara dan masyarakat. Hal ini berlaku berdasarkan kebijakan ulil amri, seperti kebijakan Mu'awiyah. Adapun pendapat mazhab al-Syāfi'ī berlaku pada murtad yang disertai agresi. Masing-masing pendapat berlaku dalam ruang dan waktu berbeda, maka ini merupakan keragaman.

D. Bibliografi

- 'Alī Jum'ah. *Al-Musāwah Al-Insāniyyah Fī Al-Islām; Bayn Al-Nazariyyah Wa Al-Taṭbīq*. Cairo: Dār al-Ma'ārif, 2014.
- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. 2nd ed. Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī', 1985.
- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, and Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*. Edited by Muṣṭafā Dibb Al-Bighā. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Miḥak Al-Nazarī Fi Al-Mantiq*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Jamāl, Muḥammad Maḥmūd. *Al-Ḥurriyyah Wa Taṭbīquhā Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2010.
- Al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1992.
- Al-Jurjāwī. *Ḥikmat Al-Tasyrī' Wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Al-Mīdānī, 'Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Ḥabnakah. *Dawābiṭ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāzarah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.
- Al-Nasā'ī. *Sunan Al-Kubrā*. Edited by 'Abd al-Ghaffār Sulaymān Al-Nadāwī and Sayyid Kasrawī Ḥasan. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1991.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Syarī'at Al-Islām Ṣāliḥat Li Al-Taṭbīq Fī Kulli Zamān Wa Makān*. Cairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1993.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*. Cairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.
- Al-Rāzī. *Al-Maṭālib Al-'Āliyyah*. Beirut: Dār al -Kutub al-'Arabī, 1987.
- Al-Samarqandī. *Tuḥfat Al-Fuqahā'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1984.
- Al-Suyūṭī. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*. Singapura: al-Ḥarāmayn, 1960.
- . *Sunan Al-Nasā'ī Bi Syarḥ Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Syāfi'ī. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2009.
- Al-Syarbīnī. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*. Edited by

- Muḥammad Khalīl 'Ītānī. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Syawkānī. *Nayl Al-Awtār*. Cairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, n.d.
- Al-Tirmizī. *Jāmi' Al-Tirmizī*. Riyad: Dār al-Salām, 1999.
- Al-Zarkasyī. *Khabāyā Zawāyā*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1996.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Al-Zuhaylī, Muḥammad. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Asās Li Ḥuqūq Al-Insān." In *Ḥuqūq Al-Insān Muḥūr Maqāṣid Al-Syarī'Ah*. Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'un al-Islāmiyyah, 2002.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd Al-Muhtār 'alā Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*. Edited by 'Ādil Aḥmad 'Abd Al-Mawjūd and 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ. Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jan Hendrik Rapar. *Pengantar Logika; Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Manẓūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Cairo: Dār al-Hadīs, 2003.
- Poesporodjo, W. *Logika Scientifika; Pengantar Dialektika Dan Ilmu*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Grafika, 2007.
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Sabil, Jabbar. *Maqasid Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- . "Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab." *Media Syari'ah* 18, no. 1 (January 2016): 89–128. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>.
- Yāsir Ḥusayn al-Barhāmī. *Fiqh Al-Khilāf Bayn Al-Muslimīn; Da'wah Ilā 'Alaqah Afḍal Bayn Al-Ittijāhāt Al-Islāmiyyah Al-Mu'Āṣarah*. Cairo: Dār al-'Aqīdah, 2000.
- Zaydān, Abd al-Karīm. *Ḥuqūq Al-Afrād Fī Dār Al-Islām*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1988.